



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
BAKU TINGKAT KEBAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa baku tingkat kebauan telah diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan hasil evaluasi implementasi di lapangan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah substansi baku tingkat kebauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Tingkat Kebauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-50/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU TINGKAT
KEBAUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Baku Tingkat Kebauan adalah batas paling tinggi tingkat kebauan yang diperbolehkan di lingkungan sehingga menjamin kenyamanan dan kesehatan manusia.
2. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan manusia.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. Memberikan batasan tingkat kebauan senyawa kimia tunggal dan senyawa kimia campuran di lingkungan; dan
- b. Menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola lingkungan.

Pasal 3

Baku Tingkat Kebauan terdiri dari:

- a. Senyawa kimia tunggal; dan
- b. Senyawa kimia campuran.

Pasal 4

- (1) Baku Tingkat Kebauan untuk senyawa kimia tunggal diukur dilaboratorium terakreditasi.
- (2) Baku Tingkat Kebauan untuk senyawa kimia campuran diukur menggunakan indera penciuman dari anggota panelis.
- (3) Lokasi pengukuran dilakukan pada udara ambien di tempat aktivitas masyarakat terdekat dari sumber kebauan dengan memperhatikan arah angin.
- (4) Baku Tingkat Kebauan untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kebauan senyawa kimia tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggap mengganggu apabila paling sedikit ada 1 (satu) senyawa yang melebihi baku tingkat kebauan.
- (2) Kebauan senyawa kimia campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggap mengganggu apabila menurut 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) anggota Panelis menyatakan mengganggu.

Pasal 6

- (1) Panelis terdiri dari panelis tetap dan panelis tidak tetap, yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Panelis tetap dan panelis tidak tetap dipilih oleh panitia pemilihan panelis kebauan.
- (3) Panelis tetap beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang mewakili Instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, 1 (satu) orang mewakili akademisi dari perguruan tinggi terakreditasi dan 2 (dua) orang mewakili laboratorium terakreditasi.

- (4) Panelis tidak tetap beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri 1 (satu) orang mewakili Kecamatan/Kelurahan/Desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup, 1 (satu) orang mewakili Dinas terkait di Tingkat Kabupaten/Kota, 1 (satu) orang mewakili pemilik usaha/kegiatan dan 1 (satu) orang mewakili masyarakat terdampak kebauan.
- (5) Panitia pemilih panelis kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan panelis tetap adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan panelis tidak tetap (*ad hoc*) bersifat sementara pada sebuah kasus pencemaran kebauan.

Pasal 8

Ketentuan Standar Operasional Prosedur pemilihan, penetapan dan cara kerja Panelis Kebauan diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat adanya pengaduan dari masyarakat terkait bau yang mengganggu, maka dilakukan Pengukuran Baku Tingkat Kebauan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, bersama pihak terkait melakukan pengujian dengan pengukuran :
 - a. senyawa kimia tunggal dengan menggunakan peralatan tertentu dari laboratorium terakreditasi; dan
 - b. senyawa kimia campuran dengan Panelis.
- (2) Proses pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan yang mengatur Baku Tingkat Kebauan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Juni 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG
 BAKU TINGKAT KEBAUAN

BAKU TINGKAT KEBAUAN

A. Kebauan senyawa kimia tunggal

No	Jenis Industri/Kegiatan	Senyawa Kebauan	Baku Mutu (ppm/jam)
1	Peternakan Ayam	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
2	Peternakan Sapi	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
3	Peternakan Babi	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
4	Rumah Potong Hewan	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
5	Industri Susu	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
6	Industri Kayu/Mebel	CH ₃ OCH ₃ (Eter)	2
7	Industri Tekstil/Garmen	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
8	Rumah Sakit	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
		CH ₃ OCH ₃ (Eter)	2
9	Restoran dan Hotel	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
		C ₆ H ₅ CHCH ₂ (Stiren)	0.1
10	Penyamakan Kulit	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
11	Pengisian Gas LPG	CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
12	Industri Gula dan Alkohol	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
13	Percetakan	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		(CH ₃) ₂ S (Dimetil Sulfida)	0.01
		(CH ₃) ₂ S ₂ (Dimetil Disulfida)	0.002
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
14	Tempat Pelelangan Ikan	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
		(CH ₃) ₂ S (Dimetil Sulfida)	0.01
		(CH ₃) ₂ S ₂ (Dimetil Disulfida)	0.002
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
		CH ₃ OCH ₃ (Eter)	2
15	Pengelolaan Sampah	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0.01
		NH ₃ (Amoniak)	1.5
		(CH ₃) ₂ S (Dimetil Sulfida)	0.01

No	Jenis Industri/Kegiatan	Senyawa Kebauan	Baku Mutu (ppm/jam)
		(CH ₃) ₂ S ₂ (Dimetil Disulfida)	0.002
		CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0.002
		CH ₃ OCH ₃ (Eter)	2
		C ₆ H ₅ CHCH ₂ (Stiren)	0.1

B. Kebauan senyawa kimia campuran

No.	Lokasi	Batas Maksimum
1.	Tempat dimana sumber bau berada, seperti Kawasan Permukiman, Kawasan Industri dan Kawasan Lainnya	Dianggap mengganggu berdasarkan siding panelis dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari anggota panelis.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 43 THUN 2016
 TENTANG
 BAKU TINGKAT KEBAUAN

PROSES PENGUKURAN BAKU TINGKAT KEBAUAN



Penjelasan diagram alir tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengaduan masyarakat adanya gangguan kebauan.
2. Instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan bersama pihak terkait melakukan pengujian dengan pengukurannya tunggal dengan menggunakan peralatan tertentu dari laboratorium terakreditasi.
3. Mendeteksi dengan alat pengukur laboratorium.
4. Membandingkan hasil pengukuran dengan angka baku tingkat kebauan.
5. Diketahui hasil pengukuran melebihi baku tingkat kebauan.
6. Gangguan kebauan terbukti.
7. Diketahui hasil pengukuran masih di bawah baku tingkat kebauan, maka gangguan kebauan tidak terbukti.

8. Apabila gangguan kebauan tidak terdeteksi dengan alat pengukur laboratorium maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan Panelis.
9. Apabila tahapan 1-7 telah dilaksanakan tetapi masyarakat tetap merasa terganggu pengukuran dilakukan dengan menggunakan Panelis.
10. Apabila paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari 9 (sembilan) orang panelis menyatakan bahwa tercium gangguan kebauan.
11. Gangguan kebauan tersebut terbukti.
12. Sebaliknya jika tidak tercium gangguan kebauan maka gangguan kebauan tidak terbukti.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001